



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**  
**SMP NEGERI 4 BANDAR LAMPUNG**

JL. HOS. Cokroaminoto No. 93, Enggal, Bandar Lampung

Website : <https://smpnegeri4bandarlampung.sch.id> email : [smpnegeri4bl@gmail.com](mailto:smpnegeri4bl@gmail.com)



**KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 4 BANDAR LAMPUNG**

Nomor : 800 /120 / III.01 / II.4 / 2023

**T E N T A N G**

**PENETAPAN TIM PELAKSANA PROGRAM INOVASI SEKOLAH  
TAHUN PELAJARAN 2023/2024**

**KEPALA SMP NEGERI 4 BANDAR LAMPUNG**

- Menimbang : A. Bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan. SMP Negeri 4 Bandar Lampung dituntut memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu, baik dalam pelayanan publik maupun inovasi pendidikan;
- B. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan pendidikan di SMP Negeri 4 Bandar Lampung perlu disusun tim dalam melaksanakan program inovasi sekolah untuk perbaikan kinerja;
- C. Bahwa berdasarkan poin A dan poin B maka perlu ditetapkan maka perlu ditetapkan keputusan kepala SMP Negeri 4 Bandar Lampung tentang penetapan Tim Pelaksana Program Inovasi Sekolah.
- Mengingat 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
4. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Standar Penilaian Pendidikan.
5. Permendiknas Nomor 41 Tentang Standar Proses Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bandar Lampung.
9. Peraturan Gubernur Lampung No. 420/2181/III.01/2013 tentang struktur muatan lokal.
10. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung.
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah
12. Permendagri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Pembagian Tim Program Inovasi Sekolah Pada Smp Negeri 4 Bandar Lampung Tahun pelajaran 2023/2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Kepada masing-masing personalia sebagaimana dimaksud diktum Kesatu Keputusan ini, dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala SMP Negeri 4 Bandar Lampung.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komite Sekolah.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
Pada tanggal : 17 Juli 2023  
Kepala SMP Negeri 4 Bandar Lampung



Drs. SAINO  
NIP. 19631222 198412 1 004



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**  
**SMP NEGERI 4 BANDAR LAMPUNG**

JL. HOS. Cokroaminoto No. 93, Enggal, Bandar Lampung

Website : <https://smpnegeri4bandarlampung.sch.id> email : [smpnegeri4bl@gmail.com](mailto:smpnegeri4bl@gmail.com)



Lampiran : SK Kepala SMP Negeri 4 Bandar Lampung  
Nomor : 800 /120 / III.01 / II.4 / 2023  
Tanggal : 17 Juli 2023

**TIM PROGRAM INOVASI SEKOLAH**  
**SMP NEGERI 4 BANDARLAMPUNG**  
**TAHUN PELAJARAN 2023/2024**

TUGAS	NAMA	JABATAN
Penanggung Jawab :	Drs. SAINO	KEPALA SEKOLAH
Ketua :	Dana Jaya Putra, S.Pd.	GURU
Sekretaris :	Zelda Amini, M.Pd.	GURU
Anggota :	1. Humedi, S.Pd.	GURU
	2. Rekha Kumara Tungga, S.Pd.	GURU
	3. Dafina Tri Masfia, S.Akun	TAS

Bandar Lampung, 17 Juli 2023  
Kepala Sekolah,



Drs. Saino

NIP. 19631222 198412 1 004